

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT yang perlu kita syukuri sebagai hal yang sempurna ketika sudah berumah tangga. Nikmat yang dirasakan orang tua yaitu melalui jalan merawat, membimbing, mengasahi, menyayangi dan memberikan pendidikan yang seimbang untuk anak. Anak bukan semata-mata sebagai titipan yang diberikan kepada seorang orang tua, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan baik. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mencukupi keperluan anak, mengasuh, menasehati, memberi tahu mana yang baik dan mana yang buruk kepada anak. Tanggung jawab seorang orang tua seperti halnya diberi kepercayaan terhadap keimanannya, materinya, fisik, moral, perilaku, akal, kejiwaan dan sosialnya. Apabila ingin semua terkabul orang tua harus memahami dan menjalankan pola asuh yang imbang sesuai pada tahap perkembangan dari anak tersebut yang berdasarkan syariat Islam, sehingga orang tua mempunyai tugas penting saat memberikan

kehidupan anak kepada kebajikan, kepintaran dan budi pekerti yang baik.

Dari perkembangan zaman dan teknologi sekarang yang semakin berkembang, banyak ditemukan aplikasi informasi yang paling berkembang salah satunya adalah *smartphone*. Pemakaian *smartphone* pada anak menimbulkan pengaruh baik dan buruk. Karena, disatu titik fungsinya banyak faedah untuk anak, namun dititik lain juga berdampak bahaya untuk perilaku anak. Akibatnya, jika anak sudah ketergantungan dengan *smartphone* akan berdampak pada minimnya kedekatan anak dengan orang tuanya, dan anak condong menjadi *introvert* atau menyendiri, bahkan tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam penggunaan *smartphone* terhadap anak, orang tua patut lebih bersungguh-sungguh dalam pengawasannya.

Tidak semata-mata kemajuan teknologi terjadi di kota besar, namun memasuki area perkampungan dan memberikan dampak perubahan pada masyarakat Desa. Karena setiap penduduknya dalam jangka waktu nyatanya tentu akan senantiasa menemui perubahan yang terjadi secara bertahap. Desa Sukatani

sebuah Desa yang berlokasi di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, sesuai data profil Desa Sukatani mayoritas mata pencaharian dari penduduknya adalah buruh.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di beberapa kampung, yaitu kampung Saga, Bunian dan Kalutuk. Terdapat indikasi permasalahan di Desa Sukatani ini tentang anak-anak yang asik dengan *smartphonenya*, yang mengakibatkan ketergantungan kepada *smartphone* seperti bermain **game online**, **menonton youtube** dan **tiktok**. Terlebih dari aplikasi tersebut anak bisa melihat tontonan-tontonan yang belum boleh untuk di konsumsi seusianya, seperti melihat joget-joget di tiktok, melihat konten orang dewasa yang mengandung bahasa yang kasar dan lain-lain. Bahkan, jika mereka sudah bermain teknologi, seperti *smartphone* dan menonton televisi bisa menghabiskan waktu yang lama yakni sekitar **4 hingga 8 jam**. Tak jarang jika *smartphone* yang mereka pakai baterainya belum habis mereka akan terus memainkannya. Selain hal tersebut, ketika anak bangun tidur yang ditanyakan adalah *smartphone*, dan ketika orang tua pulang dari bekerjapun yang ditanyakan pertama anak

adalah meminjam *smartphonenya*. Sebetulnya, anak adalah peniru yang baik, mereka bisa melihat dan mendengar dari berbagai sosial media tentang apa saja, jika tidak diawasi dengan baik maka akan berakibat fatal pada perkembangan karakter atau perilaku anak. Apalagi penggunaan *smartphone* pada anak remaja di Desa Sukatani, sebetulnya orang tua memberikan *smartphone* untuk mempermudah komunikasi dan mencari informasi, tetapi anak malah lebih banyak menggunakannya untuk memainkan game online, seperti Mobile Legend, bermain sosial media dan lain sejenisnya. Jika sudah memegang *smartphone* mereka lebih fokus pada *smartphonenya* dan waktunya banyak dihabiskan dengan *smartphone*.

Selain itu, adanya indikasi permasalahan pada orang tua di Desa Sukatani yang kurang memahami mengenai dampak dari teknologi digital ini terhadap perilaku anak. Sehingga, beberapa dari orang tua membiarkan anaknya dengan mudah untuk memberikan dan mengakses teknologi dengan minimnya pengawasan dari orang tua. Dari indikasi permasalahan di atas, ada dua faktor yang membuat orang tua di Desa Sukatani

membiarkan anaknya dengan mudah mengakses teknologi atau *smartphone* dengan minimnya pengawasan, yaitu : *Pertama*, faktor dari orang tua yang bekerja. Karena kesibukan mereka untuk bekerja dari pagi sampai sore, akibatnya anak minim dalam pengawasan dari orang tuanya. *Kedua*, faktor orang tua yang *gaptek* (gagap teknologi) terutama terhadap *smartphone*, yang mengakibatkan para orang tua kurang mengetahui dampak serius apa saja yang ditimbulkan dari penggunaan *smartphone* yang berlebihan. Tak jarang, anak lebih mengerti teknologi *smartphone* ketimbang orang tuanya.

Oleh karena itu, dari beberapa uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk menelaah mengenai dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital menurut hukum Islam. Karena permasalahan ini penting agar tidak berdampak pada perkembangan anak berikutnya di Desa Sukatani, dan harus ada upaya dari orang tua untuk menangani dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di Desa Sukatani, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital saat ini. Maka penulis memilih judul

Skripsi “**Dampak *Smartphone* terhadap Perilaku Anak di Era Digital Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang).**”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, agar mempermudah penelitian ini, penulis akan memberikan batasan permasalahan dan perumusan masalah yang akan dibahas antara lain, meliputi:

1. Bagaimana dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani?
2. Bagaimana upaya orang tua tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani?

C. Fokus Penelitian

Dengan pemaparan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, batasan dari perkembangan

penelitian agar penelitian yang dikerjakan tidak berjalan secara percuma sebab adanya ketidakjelasan dan perkembangan pembahasan. Kemudian, dapat diketahui bahwa fokus penelitian ini yaitu menjelaskan tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital menurut hukum Islam (Studi di Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diidentifikasi di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.
2. Untuk mengetahui upaya orang tua tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan terwujudnya tujuan tersebut di atas, selanjutnya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penulis berharap agar menambah pengetahuan untuk orang yang membaca dan mahasiswa, terutama untuk masyarakat khususnya mengenai dampak perilaku anak di era digital menurut hukum Islam, sehingga bagi pembaca dapat mengetahui dengan jelas dan dapat memberi peran serta dalam menetapkan perilaku dalam menyelesaikan masalah tentang dampak perilaku anak di era digital terhadap pandangan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini penulis sangat berharap akan memberi pemaparan dengan cara ilustrasi atau dengan lebih jelas mengenai situasi dengan cara objektif dan sesuai kenyataan yang ada, dan juga bisa dipahami dan menambah pengetahuan dengan cara keseluruhan oleh berbagai pihak terutama orang tua atau masyarakat perihal dampak perilaku anak di era digital ini dan

juga bisa mengurangi akibat negatif yang terjadi. Serta upaya orang tua tentang dampak perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis sudah menelusuri dari hasil penelitian sebelumnya, sejauh ini penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang bisa dijadikan bahan untuk perbandingan, berikut penelitian terkait dengan “*Dampak Smartphone terhadap Perilaku Anak di Era Digital Menurut Hukum Islam*”, ada beberapa yang membahas permasalahan yang sama tetapi dalam perihal dan perincian yang berbeda-beda. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian dihadapan peneliti yang sudah ada, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang berjudul, “*Dampak Teknologi Gadget terhadap Perilaku Komunikasi Anak di Desa Tegal Arum*” yang ditulis oleh Intan Dea Ariska (2021). Fokus penelitian ini adalah perihal aspek-aspek yang memicu anak untuk memainkan *gadget*, apa tugas teknologi dalam menyikapi komunikasi anak, dan apa saja akibat dari

teknologi gadget pada pelaku komunikasi anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mempergunakan *gadget* yang berkelanjutan (kebiasaan) pada anak akan mengakibatkan aspek buruk terhadap anak, seperti selalu mengganggu sistem syaraf anak, lambatnya perkembangan anak, dan berkurangnya berinteraksi sosial di masyarakat. Itu disebabkan tugas orang tua sangat penting terhadap perkembangan anak, orang tua wajib membimbing dan memperhatikan anak saat memainkan *gadget*.¹

2. Skripsi yang berjudul “Peran Orangtua dan Lingkungan dalam Pendidikan Akhlak Anak di Era Digital (Studi di Dusun Leles Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupatatan Sleman Yogyakarta)” yang ditulis Iche Euis Hariering (2020). Fokus Penelitian ini tertuju pada pentingnya tugas orangtua dan lingkungan beserta memahami hambatan yang ditemui pada pendidikan akhlak anak di zaman digital di Dusun Leles. Hasil penelitian ini menerangkan tugas orangtua yaitu

¹Intan Dea Ariska, “*Dampak Teknologi Gadget terhadap Perilaku Komunikasi Anak di Desa Tegal Arum*”. (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), h.vi

memperhatikan, memantau, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dan memberikan batas jika anak memakai gadget. fungsi lingkungan yaitu mewujudkan lingkungan yang baik dan menyiapkan sarana dalam membantu anak bermain. Mengenai hambatan yang dirasakan orangtua adalah ketika anak berubah jadi malas dan terkadang mempergunakan waktu digunakan memainkan gadget. hambatan yang dirasakan lingkungan yaitu terbatasnya dana untuk menyediakan keperluan anak.²

3. Skripsi yang berjudul “Tanggung jawab Orang tua terhadap Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Nur Ahmad Yasin (2018). Fokus penelitian ini yaitu apa saja kewajiban orang tua kepada anak di zaman digital dan seperti apa kewajiban orang tua kepada anak di zaman digital pandangam hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang di zaman digital saat

² Iche Euis Hariering, *“Peran Orangtua dan Lingkungan dalam Pendidikan Akhlak Anak di Era Digital (Studi di Dusun Leles Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”*. (Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2020), h.xi.

ini, orang tua berkewajiban dalam selektif untuk merawat, melindungi, mengajarkan, dan menyayangi anak. Termasuk di zaman digital saat ini mereka juga perlu paham akan teknologi dan sistem informasi.,³

4. Skripsi yang berjudul “Perilaku Anak Punk dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Badar Abdul Hadi (2019). Fokus penelitian ini adalah seperti apa pemikiran anak punk wilayah Tulungagung pada hukum konvensional dan hukum Islam dan seperti apa perilaku anak punk wilayah Tulungagung dalam perspektif hukum konvensional dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian anak punk yang masih dalam pengawasan orang tua telah keliaran di jalanan, mabuk-mabukan, menumpang mobil barang, pergaulan bebas dengan lawan jenis, dan tatoan. Maka dari hal di atas tersebut banyak orang sedang dalam

³ Nur Ahmad Yasin, “*Tanggung Jawab Orangtua Kepada Anak di Era digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), h. v.

perjalanan merasa risih dengan adanya mereka, dan bertentangan pada undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2013, yang dimana harusnya mereka perlu dalam pengawasan orang tua dan mendapatkan pendidikan dijamin haknya dalam faktanya mereka telah ada di jalan dan hilangnya hak-hak mereka. Dan banyak sekali madharat yang ada di bandingkan dengan kemaslahatan dan bertolak belakang dengan hukum Islam.⁴

Dari keempat penelitian di atas, meskipun secara global semuanya berkesinambungan dengan anak, tapi pada pemaparan dari skripsi ini mempunyai kekhususannya masing-masing, maka dari itu mempunyai keunggulan dan kearifan masing-masing. Maka dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda karena lebih menjelaskan terhadap dampak perilaku anak di era digital menurut hukum Islam, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penulis ingin mendalami penelitian tentang bagaimana dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di

⁴ Badar Abdul Hadi, “*Perilaku Anak Punk dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung)*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), h.xv

era digital di Desa Sukatani, bagaimana upaya orang tua tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.

G. Kerangka Pemikiran

Tiap-tiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah. Karena dalam kondisi fitrah, tiap anak pada awalnya sangat suka pada kebaikan (*ma'ruf*) dan benci yang namanya keburukan (mungkar). Contoh yaitu anak-anak itu kodratnya jujur, amanah, santun, dan tidak suka mencaci maki, tidak suka berbohong, tidak suka sifat-sifat yang tidak terpuji lainnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah ar-Rum: 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 ٣٠ (الرُّومُ/٣٠:٣٠)

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu). Tidak ada perubahan pada ciptaan

*Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*⁵

Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata:

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ {الروم : ٣٠}. (رواه البخاري)

*“Bacalah oleh kalian (firman Allah ta’ala); Tetaplah atas Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus (QS : Ar-Rum : 30)”. (HR. Bukhari).*⁶

Surah an-Nahl ayat 78 sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٧٨

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.”⁷

Hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah Saw. riwayat oleh Abu Hurairah :

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2005), h.325

⁶ Alita Askara Media, *Ensiklopedi AL-Quran dan Hadits Per Tema*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 122

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...* h. 220

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخاري)

“Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya penganut agama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸

Dari beberapa ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwasannya setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa fitrah yaitu salah satunya berupa keyakinannya terhadap agama (Islam). Fitrah itu melekat pada diri manusia tanpa terkecuali. Dan Allah Swt. menegaskan bahwa ketika manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, dengan kekuasaan dan kasih sayang-Nya, manusia dibekali dengan tiga unsur penting yaitu: pendengaran, penglihatan dan hati atau akal pikiran.

Pandangan Al-Ghazali terhadap anak dalam karangannya *Ihya' 'Ulum Ad-din* mengungkapkan bahwa:

“Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya, hatinya yang suci seperti permata yang indah dan menawan serta bersih dari segala ukiran dang gambar. Ia menerima semua yang

⁸ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pandangan para Ulama*, (Jakarta: Penerbit Noura, 2016), h.41

diukirkan padanya dan condong pada sesuatu yang diarahkan padanya. Jika ia dibiasakan dan dididik untuk berbuat baik, maka ia akan tumbuh dengan berbuat baik dan bahagia di dunia dan akhirat, orang tua ikut serta mendapat pahalanya. Tapi jika ia dibiasakan dengan kejelekan dan condong terhadapnya, maka ia akan celaka dan rusak serta orang tua akan mendapatkan dosanya.⁹

Perilaku manusia muncul dari dukungan yang ada dari diri manusia dan dukungan itu ialah salah satu bentuk upaya dalam mencukupi keperluan pada diri manusia dan dukungan itu merupakan salah upaya dalam mencukupi keperluan pada diri manusia. Dengan adanya dukungan tersebut, timbulah setiap orang menjalankan sikap atau tingkah laku individual yang menuju pada tujuan.¹⁰

Pada hakikatnya, ahli-ahli fiqh \bersepakat perihal mengasuh dan mengajarkan anak ialah suatu tugas orang tua. Islam memberi kewajiban ngasuh, melihara dan mendidikan anak

⁹ Miya Rahmawati, “Mendidik Anak Usia Dini dengan Berlandaskan Pemikiran Tokoh Islam Al-Ghazali”, *Al-Fitrah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, Vol.2 No.2, (Januari 2019), h.277

¹⁰ Jenny Gabriela & Belinda Mau., “Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Perilaku Anak Remaja Masa Kini”, *Jurnal Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2021), h.106

kepada orang tua. Orang tua menurut Islam pula berkewajiban dalam mengawasi, menjaga dan berikan pelayanan yang layak serta mencukupkan keperluan anak.¹¹

Menurut Abdul Nashih Ulwan seperti mengutip oleh Abu Muhammad Iqbal menyatakan orang tua mempunyai fungsi memberi didikan pada anak-anaknya, maka dari itu tiap anak terbimbing pada kearifan akhlak dan alhasil bertumbuhlah kebajikan pendidikan anak pada hakikatnya adalah kewajiban orang tua. Orang tua sebagai pendidik awal untuk anak, seharusnya bisa berfungsi secara maksimum supaya anak dapat mempunyai nilai-nilai kelebihan sebagai pijakannya dalam berperilaku.¹²

Surah at-Tahrim ayat 6 berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ (التحریم/٦٦ : ٦-٦)

¹¹ Rohidin, “*Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 29 No. 12 (Mei 2005), h. 92

¹² Dwi Haryanti & Romli, “*Pendidikan Islam dalam Keluarga Perspektif Abdullah Nashih Ulwan*”, EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 7 No.2, (2021), h. 194

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim:6)”¹³

Nash Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwasannya orang tua mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua memikul tanggung jawab penuh terhadap di dalamnya.

Era digital merupakan suatu era yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan besar dunia. Manusia sangat mudah mengakses informasi melalui berbagai cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Penggunaan media digital dan teknologi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berimplikasi negatif apabila anak-anak dan remaja menggunakannya secara berlebihan dan lepas kendali. Perkembangan media digital yang meningkat juga memiliki pengaruh positif dan negatif yaitu sebagai berikut: dampak positif

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h.448

dari era digital lain adalah informasi cepat dan mudah didapatkan, mudah dalam berkomunikasi, dll.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Sukatani, permasalahan tentang anak-anak yang asik dengan *smartphonenya*, yang mengakibatkan ketergantungan terhadap *smartphone* seperti bermain game online, menonton youtube dan tiktok. Terlebih dari aplikasi tersebut anak bisa melihat tontonan-tontonan yang belum boleh untuk di konsumsi seusianya, Apalagi penggunaan *smartphone* pada anak remaja di Desa Sukatani, seperti Mobile Legend, PUBG Mobil, bermain sosial media dan lain sebagainya. Jika sudah memegang *smartphone* mereka lebih fokus pada *smartphonenya* dan waktunya banyak dihabiskan dengan *smartphone*.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada BAB I Pasal 1 menyebutkan, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

¹⁴ Rini Indriani & M. Yemmardotillah, "*Literasi Digital Bagi Keluarga Milenial dalam Mendidik Anak di Era Digital*", Journal Continuous Education, Volume 2, Issue 2, (July 2021), h.6-7.

termasuk yang masih dalam kandungan.¹⁵ Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat (1), anak ialah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) mengatur lebih jelas tentang batasan kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu batasan dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud adalah anak itu telah kawin atau bisa berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). h. 56

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010). h. 137

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷

H. Metode Penelitian

Untuk memahami dan mempermudah ulasan masalah yang ada serta memenuhi tujuan penelitian, sehingga untuk seorang penulis perlu menggunakan sebuah metode pada suatu penelitian ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung yang diteliti secara cermat.¹⁸ Penulis menggunakan penelitian ini karena akan menghasilkan informasi mengenai pengamatan di lapangan tentang bagaimana dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani ditinjau dari hukum Islam.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). h. 151

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017), h.8

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat dengan terjun langsung mengamati dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian kepada Masyarakat di Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, dan mengambil data-data yang sesuai dengan permasalahan mengenai dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital di Desa Sukatani.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara penulis terhadap responden masyarakat Desa Sukatani.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literature hukum. Penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, jurnal, catatan, laporan yang telah ada, atau skripsi baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Penulis menggunakan data sekunder karena sebagai acuan sebagai bahan yang menjelaskan bagaimana dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital menurut hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁹ Penulis melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengamati dampak *smartphone* terhadap perilaku anak di era digital yang terjadi di Desa Sukatani.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber yang dilakukan secara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* h. 145

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* h 140

monumental dari seseorang,²¹ Dalam kegiatan mencari data, maka penulis mendapatkan dokumentasi dari subjek yang diteliti. Baik sumber dokumen formal, file-file berupa profil Desa Sukatani dan foto.

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dikerjakan dengan melalui mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul secara tekstual, kemudian dikonsepsikan secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...* h.240

- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut.
- d. Buku Penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menambah khazanah pengetahuan penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dan memahami apa yang ada dalam Skripsi ini, maka dalam penataannya ada lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, meliputi Sejarah Desa Sukatani, Profil Desa Sukatani, Kondisi Geografis Lokasi Penelitian, Kondisi Demografis Lokasi Penelitian, Kondisi Sosial, dan Ekonomi dan Keagamaan.

BAB III : Tinjauan Teoritis Perilaku Anak di Era Digital, Pengertian Perilaku Anak, meliputi Gambaran Umum Era Digital, Perilaku Anak di Era Digital, Kewajiban Orang Tua kepada Anak dan Hak-Hak Anak.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak *Smartphone* terhadap Perilaku anak di Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, meliputi Dampak *Smartphone* terhadap Perilaku Anak di Era Digital di Desa Sukatani, Upaya Orang Tua tentang Dampak *Smartphone* terhadap Perilaku Anak di era Digital di Desa Sukatani, dan Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak *Smartphone* terhadap Perilaku Anak di Era Digital di Desa Sukatani.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.